



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 180 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 3 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 134 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

- (1) Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang.
- (3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
 - BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB IV Penutup
- (4) Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 163 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 180 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi, yang berimplikasi pada perubahan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (lima tahunan) maupun Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) sesuai dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang. Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Selain disusun melalui dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Perangkat Daerah. Perencanaan kegiatan tahunan oleh Perangkat Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan hasil evaluasi triwulan II Rencana Kerja tahun berjalan serta disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dikeluarkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang di dalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak Perangkat Daerah. Matrik Rencana Tindak Perangkat Daerah merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan pagu indikatif Tahun 2019. Pagu indikatif tersebut merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 360 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun keempat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyusun dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang yang memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya dan dilengkapi dengan kerangka anggaran dan regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai institusi di daerah yang merupakan unsur pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya

manusia untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam mewujudkan manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur melalui reformasi birokrasi sebagai dasar perubahan pola pikir dan budaya kerja. Birokrasi yang baik didukung oleh perilaku aparatur yang memiliki integritas, produktivitas, tanggung jawab, dan kesanggupan memberikan pelayanan melalui mental aparatur dan manajemen perubahan dalam mewujudkan budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel, organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, tata laksana sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif, sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera, pengawasan dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, akuntabilitas kinerja dalam meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menuju perspektif baru Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai dari pengadaan, pemberhentian, informasi kepegawaian, mutasi, promosi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja sampai dengan penghargaan aparatur.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang sangat besar, diantaranya adalah terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Upaya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi harapan bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dicapai, diperlukan adanya perwujudan dan kemampuan serta kesungguhan aparatur untuk menjadi insan yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai permasalahan, sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus dipelihara dan ditingkatkan. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme pada Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, yang dalam penyusunannya mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen-dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan rancangan perubahan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan memperhatikan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Proses penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 mulai dilaksanakan sesuai Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 9 Juni 2020 Nomor: 050/3635/35.07.202/2020 perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/6381/KEP/35.07.201/2018 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Berdasarkan surat tersebut dan buku Panduan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, maka disusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020.

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 juga didasarkan pada Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020 perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, dimana dalam penyusunannya memperhatikan hal-hal berikut:

1. Adanya perkembangan keadaan yang menyebabkan ketidaksesuaian pada asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun berkenaan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Perumusan program dan kegiatan rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, melalui aplikasi e-renja dengan memperhatikan penyesuaian target capaian program/Kegiatan dan pagu anggaran tahun 2020 hasil *refocusing* kegiatan dan realokasi dari rasionalisasi anggaran sebagai upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

Selanjutnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 ini dikonsultasikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang untuk mengetahui kesesuaian format, sistematika penulisan, dan substansi. Dari hasil konsultasi ini diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan revisi dan penyempurnaan dokumen. Berdasarkan Surat Bupati Malang tanggal 9 Juli 2020 Nomor: 005/4491/35.07.202/2020 perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020, maka dilakukan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020. Pada tanggal 11 Agustus 2020 dilaksanakan Rapat Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sesuai Surat Asisten Administrasi Umum Nomor 005/5371/35.07.032/2020 tanggal 5 Agustus 2020, yang dihadiri oleh Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Tim Verifikator. Dari hasil verifikasi ini diberikan waktu 5 (lima) hari untuk melakukan revisi dan penyempurnaan dokumen, dan diajukan kembali untuk mendapatkan verifikasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Tahap berikutnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malang mengajukan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Malang.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan hasil rencana kerja tahun lalu sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan/tahun berjalan, untuk disusun menjadi Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang.


Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya setelah Perubahan RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Perubahan RPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

Alur dan hubungan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di atas dapat dijelaskan pada gambar berikut:

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Dengan demikian bila ada perubahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, maka dokumen perencanaan

yang disusun oleh Perangkat Daerah harus dilakukan penyesuaian atau perubahan termasuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Pasal 360 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan triwulan II berkenaan. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020, yang kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan dan penetapan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2020.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja serta pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 3 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 134 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D).

26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/1001/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/568/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/209/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Tahun 20120.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan:

1. Pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Dasar pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Memperlancar tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Menguraikan hasil evaluasi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
4. Bahan evaluasi dan tolok ukur kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menilai implementasi program serta kegiatan tahun 2020 pada tahun mendatang.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan II Tahun 2020 melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Realisasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019

Realisasi capaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program persentase pemenuhan operasional perkantoran.
Pada program ini terdiri dari 10 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 98,44%. Realisasi kinerja sudah sesuai dengan kebutuhan, namun tidak memenuhi target disebabkan capaian kinerja pada Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah hanya 25,69%. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan antara perencanaan target kinerja dengan realisasi kegiatan.
- Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator program persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur.
Pada program ini terdiri dari 9 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 100%.
- Realisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur indikator program persentase penunjang kerja aparatur.
Pada program ini terdiri dari 1 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 100,00%.
- Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur indikator program persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah.

Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 46,08%. Realisasi kinerja program tidak memenuhi target disebabkan rendahnya capaian kinerja pada masing-masing kegiatan, yaitu:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal : 5,33%
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan : 50%
- c. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan : 82,89%

Tidak terpenuhinya target kinerja program di tahun 2019 dikarenakan tidak banyak permintaan mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan formal serta kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun pelaksanaan kegiatan sudah sesuai kebutuhan, namun jumlahnya masih jauh dari target kinerja.

- Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan indikator program persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu.

Pada program ini terdiri dari 2 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 100%.

- Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur indikator program persentase pengembangan kompetensi aparatur.

Program ini terdiri dari 6 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 96,76%. Realisasi kinerja tidak memenuhi target disebabkan capaian kinerja pada kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi ASN Daerah dan kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah peserta yang mengikuti diklat dan yang mengikuti assesmen jabatan.

- Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator program persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian aparatur.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 122,11%.

- Realisasi Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan indikator program persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 122,74%.

- Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Data serta Informasi Aparatur indikator program persentase pengelolaan data dan informasi aparatur.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan hasil evaluasi indikator kinerja realisasi capaian Perangkat Daerah pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebesar 100%.

B. Realisasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II

Realisasi capaian kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja program persentase pemenuhan operasional perkantoran.

Program ini terdiri dari 10 kegiatan, hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar 25,52%.

- Realisasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur indikator kinerja program persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur.

Program ini terdiri dari 9 kegiatan, hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar 34,88%.

- Realisasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur indikator kinerja program persentase penunjang kerja aparatur.

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar 100%.

- Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur indikator kinerja program persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah.

Pada program ini terdiri dari 3 kegiatan, hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II tidak ada realisasi atau 0% karena adanya peraturan dan surat edaran pembatasan/ penundaan kegiatan yang bersifat rapat/ mengumpulkan massa dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten sehingga anggaran kegiatan dirasionalisasi sebesar 100%.

- Realisasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan indikator kinerja program persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu.

Pada program ini terdiri dari 2 kegiatan, hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar 27,27%.

- Realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur indikator kinerja program persentase pengembangan kompetensi aparatur.

Program ini terdiri dari 3 kegiatan, hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar 97,24%, dengan rincian per kegiatan:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Struktural dan Sertifikasi Aparatur indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjurusan dan Sertifikasi, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 538 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 525 ASN atau 97,58%;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional indikator kinerja jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional, dikarenakan adanya peraturan dan surat edaran pembatasan/ penundaan kegiatan yang bersifat rapat/ mengumpulkan massa dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten, maka target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 ditiadakan sehingga realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai

dengan triwulan II tidak ada realisasi karena anggaran kegiatan dirasionalisasi sebesar 98,56%;

- c. Pengembangan dan Kompetensi indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 5 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 hingga triwulan II sejumlah 3 ASN atau 60,00%;
- Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur indikator kinerja program persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian aparatur.

Program ini terdiri dari 6 kegiatan, hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar 83,07%, dengan rincian per kegiatan:

- a. Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur indikator kinerja jumlah pengadaan dan pemberhentian aparatur, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 1.500 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 361 ASN (pensiun) atau 24,07%. Untuk kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS pada tahap tes Kemampuan Bidang (SKB) akan dilaksanakan pada triwulan III;
- b. Fasilitasi Profesi Aparatur indikator kinerja jumlah fasilitasi profesi ASN yang ditangani, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 3 lembaga realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II belum ada realisasi karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV;
- c. Pengembangan Karier dan Promosi indikator kinerja jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 200 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 63 ASN atau 31,50%;
- d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi indikator kinerja jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 3.545 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 3.199 ASN atau 90,24%;

- e. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional indikator kinerja jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 8.995 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 8.727 ASN atau 97,02%; dan
- f. Disiplin dan Penghargaan Aparatur indikator kinerja jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran disiplin dan diberikan penghargaan, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 600 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 21 ASN atau 3,50%;
- Realisasi Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan indikator kinerja program persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan, hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja Tahun 2020 sebesar 100%, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar 97,39%, dengan rincian kegiatan:

- a. Mutasi Aparatur indikator kinerja jumlah pemrosesan mutasi aparatur, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 1.800 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 1.872 ASN atau 104%;
- b. Kepangkatan indikator kinerja jumlah pemrosesan kenaikan pangkat, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 1.500 ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 1.342 ASN atau 89,47%;
- Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Data serta Informasi Aparatur indikator kinerja program persentase pengelolaan data dan informasi aparatur.

Hasil evaluasi indikator kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan target kinerja Tahun 2020 sebesar 100% realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sebesar 111,80%, dengan rincian kegiatan:

- a. Data dan Informasi Aparatur indikator kinerja jumlah data dan informasi aparatur yang dikelola, target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sejumlah 3.500 data ASN, realisasi capaian kinerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II sejumlah 3.913 data ASN atau 111,80%;

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 sampai dengan triwulan II diinput dalam aplikasi *e-Monev* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, serta memperhatikan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Tabel T-E.1 tentang Skala Nilai Peringkat Kinerja dengan kategori predikat kinerja:

1. Sangat Tinggi : interval nilai $91\% \leq 100\%$;
2. Tinggi : interval nilai $76\% \leq 90\%$;
3. Sedang : interval nilai $66\% \leq 75\%$;
4. Rendah : interval nilai $51\% \leq 65\%$; dan
5. Sangat rendah : interval nilai $\leq 50\%$.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 sampai dengan triwulan II dilakukan dengan cara menghitung nilai rata-rata capaian kinerja melalui formulasi capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020, sehingga diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 43,19% dengan predikat Sangat Rendah.

Pencapaian tersebut disebabkan oleh beberapa kegiatan yang hingga triwulan II memiliki capaian kinerja kategori sangat rendah (nilai $\leq 50\%$), antara lain pada:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, capaian kinerja sangat rendah pada kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, tingkat capaian kinerja 31,44% karena masih ada penyesuaian kode rekening pada biaya honorarium panitia pelaksana kegiatan dan honorarium pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor, tingkat capaian kinerja 0% karena perhitungan realisasi kinerja akan terhitung pada Triwulan IV sehingga realisasi anggaran dipergunakan sesuai kebutuhan;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, tingkat capaian kinerja 0% karena perhitungan realisasi kinerja akan terhitung pada Triwulan IV sehingga realisasi anggaran dipergunakan sesuai kebutuhan;
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, tingkat capaian kinerja 0% belum ada realisasi berkaitan dengan akan dilakukan penambahan anggaran pada saat

rasionalisasi anggaran. Penambahan anggaran akan diperuntukkan guna pemenuhan kebutuhan di Laboratorium CAT (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai persiapan pelaksanaan tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) untuk Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di triwulan III;

- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, realisasi kinerja akan terhitung pada Triwulan IV. Realisasi anggaran hanya diserap sampai dengan bulan Juni karena akan dilakukan rasionalisasi sebesar 100%.
 - f. Penyediaan Makanan dan Minuman, tingkat capaian kinerja belum ada atau 0% karena perhitungan realisasi kinerja akan terhitung pada Triwulan IV sehingga realisasi anggaran dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
 - g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, tingkat capaian kinerja sebesar 19,09% dikarenakan adanya ketentuan pembatasan kegiatan untuk mencegah penyebaran dampak pandemi COVID-19 sehingga realisasi kinerja dan anggaran tidak dapat direalisasikan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, capaian kinerja sangat rendah pada kegiatan:
- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, tingkat capaian kinerja 40,00% karena tujuan pengadaan peralatan kegiatan ini untuk ruangan Laboratorium CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai persiapan tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) pada Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019. Realisasi anggaran dilakukan sesuai kebutuhan;
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, tingkat capaian kinerja 29,03% karena pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 serta jadwal pemeliharaan berkala/servis rutin kendaraan dinas/operasional;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur, tingkat capaian kinerja 0% atau belum ada realisasi karena dilakukan rasionalisasi sebesar 100%; dan
 - d. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor, tingkat capaian kinerja 0%. karena kegiatan ini untuk merehabilitaitasi ruangan

Laboratorium CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai persiapan tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) pada Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019. Realisasi anggaran dilakukan sesuai kebutuhan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, tidak ada capaian kinerja dan anggaran baik pada program maupun kegiatan karena dilakukan rasionalisasi sebesar 100%.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, capaian kinerja sangat rendah 0% (belum ada realisasi) pada kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, karena *output* kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan yang disusun pada akhir tahun 2020.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, capaian kinerja kategori sangat rendah pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Penjenjangan Struktural, tidak ada capaian kinerja atau 0% karena dilakukan rasionalisasi sebesar 100%, sedangkan realisasi anggaran digunakan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan;
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, capaian kinerja kategori sangat rendah pada kegiatan:
 - a. Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur, realisasi kinerja sebesar 24,07% terhitung untuk kegiatan Pemberhentian Aparatur (pemrosesan SK pensiun), sedangkan untuk kegiatan Pengadaan Aparatur masih tahap persiapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan dilaksanakan pada triwulan III;
 - b. Fasilitasi Profesi Aparatur, realisasi kinerja belum ada atau 0% karena akan terhitung pada Triwulan IV, sedangkan realisasi anggaran diperuntukkan pemrosesan perbaikan SK CPNS dan PNS;
 - c. Pengembangan Karier dan Promosi, realisasi kinerja dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk pemrosesan pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan struktural; dan
 - d. Disiplin dan Penghargaan Aparatur, capaian realisasi kinerja dan anggaran masih rendah karena direalisasikan untuk pemrosesan penanganan pelanggaran disiplin PNS dan persiapan usulan pemberian Satya lancana karya satya bagi PNS.

Faktor yang menjadi penghambat dalam merealisasikan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020

sampai dengan triwulan II adalah adanya ketentuan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam skala besar guna pencegahan penyebaran dampak pandemi COVID-19, seperti rapat-rapat koordinasi, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan lain-lain serta adanya ketentuan rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19, sehingga implikasinya kegiatan dan penyerapan anggaran tidak dapat terlaksana optimal. Untuk mengejar pencapaian target yang lebih rasional, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah penyesuaian target kinerja pada kegiatan-kegiatan yang terkendala untuk direalisasikan karena adanya pembatasan/penundaan kegiatan yang bersifat rapat/mengumpulkan massa. Sedangkan pada kegiatan-kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19 perlu segera diusulkan penambahan anggaran keuangan (PAK).

Adapun beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 yang terealisasi sesuai target kinerja sampai dengan triwulan II antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada kegiatan:
 - Penyediaan Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, pada kegiatan:
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
 - Pengadaan Mebeleur; dan
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, pada kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
5. Program Kapasitas Sumberdaya Aparatur, pada kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Struktural dan Sertifikasi Aparatur; dan
 - Pengembangan Kompetensi.
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, pada kegiatan:
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi; dan
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional.

7. Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan, pada kegiatan:
 - Mutasi Aparatur; dan
 - Kepangkatan.
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Data dan Informasi Aparatur pada kegiatan Data dan Informasi Aparatur.

Faktor pendorong dalam mewujudkan target kinerja program dan kegiatan di atas adalah adanya tersedianya dana, koordinasi internal dan kerja sama yang baik sehingga kegiatan dan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai target kinerja.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan triwulan II Tahun 2020 ada pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 12		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					32.647.702.050,00		5.782.820.192,00		8.861.167.829,50		6.125.934.488,00	43,19	69,13		11.908.754.680,00	82,56	36,48	
1	4.403.30.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %	4.575.500.500,00	98.44 %	2.556.238.015,00	100 %	820.114.550,00	25.52 %	359.546.074,00	25,52	43,84	25.52 %	2.915.784.089,00	25,52	63,73	
	4.403.30.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	45000 buah	106.014.000,00	39347 buah	70.198.500,00	9000 buah	37.808.000,00	6541 buah	10.497.000,00	72,68	27,76	45888 buah	80.695.500,00	101,97	76,12	-
	4.403.30.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (bulan)	60 bulan	45.630.000,00	36 bulan	18.462.893,00	12 bulan	2.400.000,00	6 bulan	900.080,00	50,00	37,50	42 bulan	19.362.973,00	70,00	42,43	
	4.403.30.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob)	1308 ob	1.377.160.000,00	1026 ob	1.029.009.888,00	792 ob	531.722.400,00	249 ob	217.089.144,00	31,44	40,83	1275 ob	1.246.099.032,00	97,48	90,48	
	4.403.30.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	453 jenis	587.500.050,00	209 jenis	226.646.525,00	59 jenis	33.305.300,00	0 jenis	20.050.450,00	0,00	60,20	209 jenis	246.696.975,00	46,14	41,99	-
	4.403.30.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	49 jenis	552.304.250,00	21 jenis	197.988.950,00	5 jenis	31.104.000,00	0 jenis	22.364.700,00	0,00	71,90	21 jenis	220.353.650,00	42,86	39,90	-
	4.403.30.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (jenis)	89 jenis	293.163.200,00	56 jenis	269.686.900,00	21 jenis	28.924.850,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	56 jenis	269.686.900,00	62,92	91,99	-
	4.403.30.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis)	10 jenis	24.054.000,00	5 jenis	13.870.000,00	2 jenis	900.000,00	0 jenis	900.000,00	0,00	100,00	5 jenis	14.770.000,00	50,00	61,40	-
	4.403.30.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (hok)	41 jenis	288.307.000,00	25 jenis	141.607.000,00	11 jenis	47.200.000,00	0 jenis	27.434.000,00	0,00	58,12	25 jenis	169.041.000,00	60,98	58,63	-
	4.403.30.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (hok)	942 hok	458.508.000,00	235 hok	312.937.359,00	110 hok	76.420.000,00	21 hok	39.380.700,00	19,09	51,53	256 hok	352.318.059,00	27,18	76,84	-

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 12		11=10/5 x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.403.30.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (hok)	1298 hok	842.860.000,00	590 hok	275.830.000,00	97 hok	30.330.000,00	64 hok	20.930.000,00	65,98	69,01	654 hok	296.760.000,00	50,39	35,21	-
2	4.403.30.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)	100 %	3.557.261.800,00	100 %	2.502.135.167,00	100 %	1.347.668.800,00	34.88 %	1.244.887.948,00	34,88	92,37	34.88 %	3.747.023.115,00	34,88	105,33	
	4.403.30.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	62 jenis	1.520.524.000,00	40 jenis	1.276.348.825,00	14 jenis	876.037.800,00	7 jenis	853.704.100,00	50,00	97,45	47 jenis	2.130.052.925,00	75,81	140,09	-
	4.403.30.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)	32 jenis	138.140.950,00	45 jenis	184.158.450,00	10 jenis	281.400.000,00	4 jenis	276.514.700,00	40,00	98,26	49 jenis	460.673.150,00	153,13	333,48	
	4.403.30.02.03	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan (jenis)	51 jenis	576.700.000,00	12 jenis	254.309.000,00	2 jenis	65.716.000,00	2 jenis	50.094.000,00	100,00	76,23	14 jenis	304.403.000,00	27,45	52,78	
	4.403.30.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala (jenis)	111 jenis	443.066.000,00	62 jenis	164.895.366,00	18 jenis	22.440.000,00	0 jenis	11.803.000,00	0,00	52,60	62 jenis	176.698.366,00	55,86	39,88	
	4.403.30.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	164 unit	437.544.850,00	98 unit	216.553.452,00	31 unit	42.500.000,00	9 unit	23.847.148,00	29,03	56,11	107 unit	240.400.600,00	65,24	54,94	
	4.403.30.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	21 jenis	162.806.000,00	12 jenis	114.250.000,00	5 jenis	41.325.000,00	3 jenis	15.225.000,00	60,00	36,84	15 jenis	129.475.000,00	71,43	79,53	
	4.403.30.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	33 jenis	58.960.000,00	31 jenis	50.560.500,00	1 jenis	4.550.000,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	31 jenis	50.560.500,00	93,94	85,75	
	4.403.30.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	5 jenis	63.520.000,00	3 jenis	35.046.000,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0,00	0,00	3 jenis	35.046.000,00	60,00	55,17	
	4.403.30.02.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/ berat (paket)	18 jenis	156.000.000,00	16 jenis	206.013.574,00	1 jenis	13.700.000,00	0 jenis	13.700.000,00	0,00	100,00	16 jenis	219.713.574,00	88,89	140,84	
3	4.403.30.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 %	0,00	100 %	0,00	100 %	38.250.000,00	100 %	38.250.000,00	100,00	100,00	100 %	38.250.000,00	100,00	0,00	
	4.403.30.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)	0 stel	0,00	0 stel	0,00	85 stel	38.250.000,00	85 stel	38.250.000,00	100,00	100,00	85 stel	38.250.000,00	0,00	0,00	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4	4.403.30.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 %	1.441.564.000,00	46.08 %	507.750.260,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	507.750.260,00	0,00	35,22	
	4.403.30.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	55 orang	508.895.000,00	19 orang	40.820.700,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	19 orang	40.820.700,00	34,55	8,02	
	4.403.30.04.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	744 orang	601.495.000,00	101 orang	84.725.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	101 orang	84.725.000,00	13,58	14,09	
	4.403.30.04.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	378 orang	331.174.000,00	131 orang	382.204.560,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0,00	0,00	131 orang	382.204.560,00	34,66	115,41	
5	4.403.30.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	643.669.750,00	100 %	216.696.750,00	100 %	56.000.000,00	27.27 %	28.173.000,00	27,27	50,31	27.27 %	244.869.750,00	27,27	38,04	
	4.403.30.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	80 dokumen SAKIP	543.516.750,00	43 dokumen SAKIP	176.878.750,00	11 dokumen SAKIP	50.000.000,00	6 dokumen SAKIP	28.173.000,00	54,55	56,35	49 dokumen SAKIP	205.051.750,00	61,25	37,73	
	4.403.30.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	100.153.000,00	5 buku	39.818.000,00	2 buku	6.000.000,00	0 buku	0,00	0,00	0,00	5 buku	39.818.000,00	100,00	39,76	
6	4.403.30.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase Pengembangan Kompetensi Aparatur	100 %	11.747.500.000,00	96.76 %	0,00	100 %	4.145.262.200,00	97.24 %	3.470.357.835,00	97,24	83,72	97.24 %	3.470.357.835,00	97,24	29,54	
	4.403.30.06.01	Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Struktural dan Sertifikasi Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjurangan dan Sertifikasi	110 ASN	2.493.409.000,00	0 ASN	0,00	538 ASN	4.089.629.800,00	525 ASN	3.427.853.435,00	97,58	83,82	525 ASN	3.427.853.435,00	477,27		
	4.403.30.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	192 ASN	1.000.000.000,00	0 ASN	0,00	0 ASN	5.771.700,00	0 ASN	3.893.700,00	0,00	67,46	0 ASN	3.893.700,00	0,00	0,39	
	4.403.30.06.03	Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan	215 ASN	8.254.091.000,00	0 ASN	0,00	5 ASN	49.860.700,00	3 ASN	38.610.700,00	60,00	77,44	3 ASN	38.610.700,00	1,40	0,47	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 12		11=10/5 x100		12
			kompetensi															
7	4.403.30.07	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian Aparatur	100 %	5.520.416.000,00	122.1 %	0,00	100 %	1.953.825.279,50	83.07 %	761.310.668,00	83,07	38,97	83.07 %	761.310.668,00	83,07	13,79	
	4.403.30.07.01	Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur	Jumlah pengadaan dan pemberhentian aparatur	4041 ASN	2.924.506.000,00	0 ASN	0,00	1500 ASN	986.230.700,00	361 ASN	382.578.700,00	24,07	38,79	361 ASN	382.578.700,00	8,93	13,08	
	4.403.30.07.02	Fasilitasi Profesi Aparatur	Jumlah fasilitasi profesi ASN yang ditangani	6 lembaga	199.725.000,00	0 lembaga	0,00	3 lembaga	61.064.000,00	0 lembaga	21.321.700,00	0,00	34,92	0 lembaga	21.321.700,00	0,00	10,68	-
	4.403.30.07.03	Pengembangan Karier dan Promosi	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan	356 ASN	1.092.622.000,00	0 ASN	0,00	200 ASN	237.996.200,00	63 ASN	175.484.200,00	31,50	73,73	63 ASN	175.484.200,00	17,70	16,06	
	4.403.30.07.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	6830 ASN	385.182.000,00	0 ASN	0,00	3545 ASN	465.043.779,50	3199 ASN	145.739.668,00	90,24	31,34	3199 ASN	145.739.668,00	46,84	37,84	
	4.403.30.07.05	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	2049 ASN	299.586.000,00	0 ASN	0,00	8995 ASN	60.962.000,00	8727 ASN	15.350.000,00	97,02	25,18	8727 ASN	15.350.000,00	425,92	5,12	
	4.403.30.07.06	Disiplin dan Penghargaan Aparatur	Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran disiplin dan diberikan penghargaan	1012 ASN	618.795.000,00	0 ASN	0,00	600 ASN	142.528.600,00	21 ASN	20.836.400,00	3,50	14,62	21 ASN	20.836.400,00	2,08	3,37	
8	4.403.30.08	PROGRAM ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN	Persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan	100 %	3.084.730.000,00	122.74 %	0,00	100 %	206.794.000,00	97.39 %	92.703.600,00	97,39	44,83	97.39 %	92.703.600,00	97,39	3,01	
	4.403.30.08.01	Mutasi Aparatur	Jumlah pemrosesan mutasi aparatur	3200 ASN	1.370.545.000,00	0 ASN	0,00	1800 ASN	89.418.500,00	1872 ASN	38.992.000,00	104,00	43,61	1872 ASN	38.992.000,00	58,50	2,84	
	4.403.30.08.02	Kepangkatan	Jumlah pemrosesan kenaikan pangkat	5381 ASN	1.714.185.000,00	0 ASN	0,00	1500 ASN	117.375.500,00	1342 ASN	53.711.600,00	89,47	45,76	1342 ASN	53.711.600,00	24,94	3,13	>

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
9	4.403.30.09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA SERTA INFORMASI APARATUR	Persentase pengelolaan data dan informasi aparatur	100 %	2.077.060.000,00	100 %	0,00	100 %	293.253.000,00	111.8 %	130.705.363,00	111,80	44,57	111.8 %	130.705.363,00	111,80	6,29	
	4.403.30.09.01	Data dan Informasi Aparatur	Jumlah data dan informasi aparatur yang dikelola	12000 data ASN	2.077.060.000,00	0 data ASN	0,00	3500 data ASN	293.253.000,00	3913 data ASN	130.705.363,00	111,80	44,57	3913 data ASN	130.705.363,00	32,61	6,29	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												43,19	53,70			82,56	62,10	
Predikat Kinerja Kegiatan Total												SR	R			T	R	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsi akan melaksanakan rencana kerja dan pendanaan dalam program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan kegiatan Pemetaan Kompetensi bagi Jabatan Pelaksana berbasis CAT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun 2020 dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai rencana. Dengan komitmen Reformasi Birokrasi di tingkat Daerah akan terwujud pengembangan birokrasi yang modern, bersih dan berintegritas, profesional dan berkinerja tinggi, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Tujuan dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 adalah Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Birokrasi dengan satu sasaran yaitu Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ Tahun 2020 tentang Pencegahan *Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Bupati Malang Nomor 800/2421/35.07.201/2020 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 dilaksanakan efisiensi dan optimalisasi anggaran APBD melalui rasionalisasi anggaran serta pengukuran ulang capaian kinerja program dan kegiatan. Sejalan dengan tujuan itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan Perubahan Rencana Kerja yang semula 9 program berubah menjadi 8 program (4 program teknis dan 4 program rutin) dan 33 kegiatan (12 kegiatan teknis dan 21 kegiatan rutin), dengan rincian sebagai berikut:

Program dan Kegiatan

a. Program Rutin:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Displin Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

b. Program Teknis:

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
3. Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan; dan
4. Peningkatan dan Pengembangan Data serta Informasi Aparatur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 sesuai dengan reviu terhadap perencanaan, penganggaran dan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah tersusun sebagaimana berikut:

Kegiatan Rutin:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
4. Penyediaan alat tulis kantor;
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
12. Pengadaan peralatan gedung kantor;
13. Pengadaan mebeleur;

14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
18. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;
19. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
21. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Kegiatan Teknis:

1. Pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural dan sertifikasi aparatur;
2. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
3. Pengembangan kompetensi;
4. Pengadaan dan pemberhentian aparatur;
5. Fasilitasi profesi aparatur;
6. Pengembangan karier dan promosi;
7. Penilaian dan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi;
8. Penilaian dan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional
9. Disiplin dan penghargaan aparatur;
10. Mutasi aparatur;
11. Kepangkatan;
12. Data dan informasi aparatur;

Untuk mendukung program Pengarusutamaan *Gender* dan Perlindungan Anak di daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur serta Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan memperhatikan isu *gender* dan faktor kesenjangan *gender* pada kegiatan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Struktural dan Sertifikasi Aparatur.
Implementasi terhadap dukungan pengarusutamaan *gender* di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan dasar bagi CPNS Daerah. Dengan diadakan pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan peserta, khususnya perempuan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan,

kemampuan/perilaku terhadap tujuan organisasi, sehingga terwujud pula sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas.

2. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, masih terdapat Pegawai Negeri Sipil laki-laki dan perempuan yang mengajukan izin perceraian yang sangat berdampak negatif terhadap kaum perempuan dan anak, dari penyebab faktor tersebut, diperlukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengarah pada pengarusutamaan *gender*, sehingga yang bersangkutan dapat memperoleh pembelajaran tata cara, perilaku sesuai dengan peraturan. Dengan dilaksanakan sosialisasi ini, diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil atas kasus izin perceraian.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 360 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, maka Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan yang berpedoman pada Peraturan Bupati tersebut.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 meliputi penghapusan, penambahan, dan pengurangan jumlah pagu anggaran yang terdapat pada 35 kegiatan. Terdapat 2 (dua) kegiatan yang **tidak mengalami perubahan**, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang mengalami **penghapusan pagu anggaran**, yaitu:

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp12.000.000,00 dirasionalisasi 100% menjadi Rp0,00 dengan pertimbangan penundaan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi

- ketentuan *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19;
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp4.000.000,00 dirasionalisasi 100% menjadi Rp0,00 dengan pertimbangan penundaan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi ketentuan *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19;
 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp42.279.250,00 dirasionalisasi 100% menjadi Rp0,00 dengan pertimbangan penundaan pelaksanaan kegiatan untuk memenuhi ketentuan *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19; dan
 4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp54.810.000,00 dirasionalisasi 100% menjadi Rp0,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020.

Terdapat 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang mengalami **pengurangan pagu anggaran**, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp28.800.000,00 berkurang Rp26.400.000,00 menjadi Rp2.400.000,00 karena adanya pergeseran belanja langganan internet;
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp539.356.750,00 berkurang Rp7.634.350,00 menjadi Rp531.722.400,00 karena adanya penyesuaian belanja honorarium pegawai honorer/tidak tetap (PTT) serta penyesuaian belanja premi asuransi kesehatan dan premi asuransi jaminan sosial ketenagakerjaan;
3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp40.000.000,00 berkurang Rp6.694.700,00 menjadi Rp33.305.300,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;

4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp36.104.000,00 berkurang Rp5.000.000,00 menjadi Rp31.104.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
5. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp2.700.000,00 berkurang Rp1.800.000,00 menjadi Rp900.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
6. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp57.000.000,00 berkurang Rp9.800.000,00 menjadi Rp47.200.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
7. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp175.000.000,00 berkurang Rp98.580.000,00 menjadi Rp76.420.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
8. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp80.000.000,00 berkurang Rp49.670.000,00 menjadi Rp30.330.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
9. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp314.570.000,00 berkurang Rp33.170.000,00 menjadi Rp281.400.000,00 karena adanya penyesuaian standar harga satuan pada belanja modal perlengkapan kantor;
10. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp903.410.300,00 berkurang Rp27.372.500,00 menjadi Rp876.037.800,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp50.000.000,00 berkurang Rp7.500.000,00 menjadi Rp42.500.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;

12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp15.050.000,00 berkurang Rp10.500.000,00 menjadi Rp4.550.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp61.625.000,00 berkurang Rp20.300.000,00 menjadi Rp41.325.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
14. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp16.000.000,00 berkurang Rp2.300.000,00 menjadi Rp13.700.000,00 dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada belanja rehabilitasi ruangan gedung Laboratorium CAT;
15. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp40.500.000,00 berkurang Rp2.250.000,00 menjadi Rp38.250.000,00 karena adanya efisiensi anggaran pada belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
16. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan jumlah pagu anggaran semula sebesar Rp79.000.000,00 berkurang Rp29.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
17. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Struktural dan Sertifikasi Aparatur pada Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur jumlah pagu anggaran semula sebesar Rp5.415.000.000,00 berkurang Rp1.325.370.200,00 menjadi Rp4.089.629.800,00 karena adanya ketentuan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam skala besar dalam upaya pencegahan penyebaran dampak pandemi COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan seperti rapat koordinasi, pelatihan, pengiriman peserta diklat, dan lain-lain ditiadakan dan anggarannya dirasionalisasi;
18. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional pada Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur jumlah pagu anggaran yang

semula sebesar Rp400.000.000,00 berkurang Rp394.228.300,00 menjadi Rp5.771.700,00 karena adanya ketentuan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam skala besar dalam upaya pencegahan penyebaran dampak pandemi COVID-19, sehingga kegiatan-kegiatan seperti rapat koordinasi, pelatihan, pembelajaran klasikal, pengiriman peserta diklat, dan lain-lain ditiadakan dan anggarannya dirasionalisasi;

19. Kegiatan Pengembangan Kompetensi pada Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp400.000.000,00 berkurang Rp350.139.300,00 menjadi Rp49.860.700,00 karena adanya pembatasan jadwal dan kuota pengiriman peserta assesmen ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, sehingga anggaran dirasionalisasi.
20. Kegiatan Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp1.753.965.800,00 berkurang Rp767.735.100,00 menjadi Rp986.230.700,00 karena adanya penundaan pelaksanaan tes Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dalam rangkaian Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Malang untuk memenuhi ketentuan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam skala besar sebagai upaya pencegahan penyebaran dampak pandemi COVID-19, sehingga anggaran kegiatan ini dirasionalisasi;
21. Kegiatan Fasilitasi Profesi Aparatur pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp381.022.500,00 berkurang Rp143.026.000,00 menjadi Rp237.996.200,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
22. Kegiatan Pengembangan Karier dan Promosi pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp135.000.000,00 berkurang Rp73.936.000,00 menjadi Rp61.064.000,00 karena adanya pengurangan kegiatan Seleksi Jabatan, serta kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan untuk rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
23. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp566.000.000,00 berkurang Rp100.956.220,50 menjadi Rp465.043.779,50 adanya ketentuan

- pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam skala besar sebagai upaya pencegahan penyebaran dampak pandemi COVID-19 sehingga Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 ditunda pelaksanaannya dan anggaran kegiatan ini dirasionalisasi;
24. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp180.000.000,00 berkurang Rp119.038.000,00 menjadi Rp60.962.000,00 adanya ketentuan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam skala besar sebagai upaya pencegahan penyebaran dampak pandemi COVID-19 sehingga Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai ditunda pelaksanaannya dan anggaran kegiatan ini dirasionalisasi;
 25. Kegiatan Disiplin dan Penghargaan Aparatur pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp300.000.000,00 berkurang Rp157.471.400,00 menjadi Rp142.528.600,00 adanya penundaan kegiatan Bimtek Penanganan Disiplin sesuai Surat Edaran Bupati Malang tentang ketentuan pembatasan kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dalam skala besar sebagai upaya pencegahan penyebaran dampak pandemi COVID-19 sehingga anggaran kegiatan ini dirasionalisasi;
 26. Kegiatan Mutasi Aparatur pada Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp160.000.000,00 berkurang Rp70.581.500,00 menjadi Rp89.418.500,00 karena adanya rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020;
 27. Kegiatan Kepangkatan pada Program Administrasi Mutasi Jabatan dan Kepangkatan jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp220.000.000,00 berkurang Rp102.624.500,00 menjadi Rp117.375.500,00 karena adanya penundaan pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah, sehingga anggaran dirasionalisasi; dan
 28. Kegiatan Data dan Informasi dan Dokumentasi pada Program Peningkatan dan Pengembangan Data serta Informasi Aparatur jumlah pagu anggaran semula sebesar Rp430.000.000,00 berkurang sebesar Rp136.747.000,00 menjadi sebesar Rp293.253.000,00 dikarenakan adanya penyesuaian dan pergeseran rincian belanja guna rasionalisasi anggaran belanja langsung program dan kegiatan tahun anggaran 2020.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mengalami **penambahan pagu anggaran**, yaitu:

1. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah pagu anggaran semula sebesar Rp8.000.000,00 bertambah Rp20.924.850,00 menjadi Rp 28.924.850,00 yang akan digunakan untuk pemasangan instalasi kelistrikan ruangan gedung Laboratorium CAT guna persiapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019;
2. Pengadaan Mebeleur pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp51.634.000,00 bertambah Rp14.082.000,00 menjadi Rp65.716.000,00 yang akan digunakan untuk penyediaan 28 (dua puluh delapan) buah meja dan kursi komputer di gedung Laboratorium CAT guna persiapan pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019; dan
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, jumlah pagu anggaran yang semula sebesar Rp8.060.000,00 bertambah Rp14.380.000,00 menjadi Rp22.440.000,00 yang akan digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung Laboratorium CAT.

Selanjutnya rumusan program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				13.004.695.600,00		8.861.167.829,50	(4.143.527.770,50)			
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			13.004.695.600,00		8.861.167.829,50	(4.143.527.770,50)			
4.403	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			13.004.695.600,00		8.861.167.829,50	(4.143.527.770,50)			
4.403.30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			13.004.695.600,00		8.861.167.829,50	(4.143.527.770,50)			
4.403.30.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100,00%	1.004.768.750,00	100,00%	820.114.550,00	(184.654.200,00)			
4.403.30.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	9000 buah	37.808.000,00	9000 buah	37.808.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	28.800.000,00	12 bulan	2.400.000,00	(26.400.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (ob)	594 ob	539.356.750,00	792 ob	531.722.400,00	(7.634.350,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	52 jenis	40.000.000,00	59 jenis	33.305.300,00	(6.694.700,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (jenis)	6 jenis	36.104.000,00	5 jenis	31.104.000,00	(5.000.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	14 jenis	8.000.000,00	21 jenis	28.924.850,00	20.924.850,00	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	2.700.000,00	2 jenis	900.000,00	(1.800.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (hok)	11 jenis	57.000.000,00	11 jenis	47.200.000,00	(9.800.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (hok)	166 hok	175.000.000,00	110 hok	76.420.000,00	(98.580.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.403.30.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (hok)	162 hok	80.000.000,00	97 hok	30.330.000,00	(49.670.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100,00%	1.475.159.300,00	100,00%	1.347.668.800,00	(127.490.500,00)			
4.403.30.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)	9 jenis	903.410.300,00	14 jenis	876.037.800,00	(27.372.500,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis)	7 jenis	314.570.000,00	10 jenis	281.400.000,00	(33.170.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan (jenis)	2 jenis	51.634.000,00	2 jenis	65.716.000,00	14.082.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	14 jenis	8.060.000,00	18 jenis	22.440.000,00	14.380.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	31 unit	50.000.000,00	31 unit	42.500.000,00	(7.500.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	3 jenis	61.625.000,00	5 jenis	41.325.000,00	(20.300.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	1 jenis	15.050.000,00	1 jenis	4.550.000,00	(10.500.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	1 jenis	54.810.000,00	0 jenis	0,00	(54.810.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat (paket)	1 jenis	16.000.000,00	1 jenis	13.700.000,00	(2.300.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100,00%	40.500.000,00	100,00%	38.250.000,00	(2.250.000,00)			
4.403.30.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)	90 Stel	40.500.000,00	85 Stel	38.250.000,00	(2.250.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.403.30.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	58.279.250,00	100%	0,00	(58.279.250,00)			
4.403.30.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	40 orang	12.000.000,00	0 orang	0,00	(12.000.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	12 orang	4.000.000,00	0 orang	0,00	(4.000.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	85 orang	42.279.250,00	0 orang	0,00	(42.279.250,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100,00%	85.000.000,00	100,00%	56.000.000,00	(29.000.000,00)			
4.403.30.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	11 dokumen SAKIP	79.000.000,00	11 dokumen SAKIP	50.000.000,00	(29.000.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	2 buku	6.000.000,00	2 buku	6.000.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.22	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase Pengembangan Kompetensi Aparatur	100,00%	6.215.000.000,00	100,00%	4.145.262.200,00	(2.069.737.800,00)			
4.403.30.22.07	Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Struktural dan Sertifikasi Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjurangan dan Sertifikasi	299 ASN	5.415.000.000,00	538 ASN	4.089.629.800,00	(1.325.370.200,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.22.10	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	40 ASN	400.000.000,00	0 ASN	5.771.700,00	(394.228.300,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.22.11	Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	42 ASN	400.000.000,00	5 ASN	49.860.700,00	(350.139.300,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.403.30.23	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian Aparatur	100,00%	3.315.988.300,00	100,00%	1.953.825.279,50	(1.362.163.020,50)			
4.403.30.23.10	Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur	Jumlah pengadaan dan pemberhentian aparatur	1005 ASN	1.753.965.800,00	1500 ASN	986.230.700,00	(767.735.100,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.23.11	Fasilitasi Profesi Aparatur	Jumlah fasilitasi profesi ASN yang ditangani	3 lembaga	135.000.000,00	3 lembaga	61.064.000,00	(73.936.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.23.12	Pengembangan Karier dan Promosi	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan	300 ASN	381.022.500,00	200 ASN	237.996.200,00	(143.026.300,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.23.13	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	3545 ASN	566.000.000,00	3545 ASN	465.043.779,50	(100.956.220,50)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.23.14	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	8995 ASN	180.000.000,00	8995 ASN	60.962.000,00	(119.038.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.23.15	Disiplin dan Penghargaan Aparatur	Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran disiplin dan diberikan penghargaan	651 ASN	300.000.000,00	600 ASN	142.528.600,00	(157.471.400,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.24	PROGRAM ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN	Persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan	100,00%	380.000.000,00	100,00%	206.794.000,00	(173.206.000,00)			
4.403.30.24.05	Mutasi Aparatur	Jumlah pemrosesan mutasi aparatur	750 ASN	160.000.000,00	1800 ASN	89.418.500,00	(70.581.500,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.24.06	Kepangkatan	Jumlah pemrosesan kenaikan pangkat	1650 ASN	220.000.000,00	1500 ASN	117.375.500,00	(102.624.500,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
4.403.30.25	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA SERTA INFORMASI APARATUR	Persentase pengelolaan data dan informasi aparatur	100,00%	430.000.000,00	100,00%	293.253.000,00	(136.747.000,00)			
4.403.30.25.04	Data dan Informasi Aparatur	Jumlah data dan informasi aparatur yang dikelola	12540 data ASN	430.000.000,00	3500 data ASN	293.253.000,00	(136.747.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan publik di Daerah, perlu dilakukan reformasi birokrasi sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih berkeadilan, dan demokratis. Sejalan dengan hal tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang memiliki tujuan meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kepegawaian dengan sasaran peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur. Hal ini akan dicapai melalui program dan kegiatan yang tersusun dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perubahan program kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang pada Tahun 2020 dan untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menuju Aparatur Sipil Negara yang profesional dan sebagai pelayan masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan mendasar pada pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malang pada Tahun 2020 akan melaksanakan 9 (sembilan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Apabila dalam proses perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya peraturan/kebijakan baru atau adanya kebutuhan dan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan, maka akan diusulkan kembali melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI